KEPUTUSAN LURAH DESA TAMANTIRTO
KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL

NOMOR 50 TAHUN 2018
LURAH DESA TAMANTIRTO

Menimbang : dan seterusnya
Mengingat : dan seterusnya

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 1 sebagai Ketua Rukun Tetangga (RT) pada pedukuhan sebagaimana tersebut dalam lajur 3;

RT 007 KASIHAN (GUNUNG SEMPU)

1	Nama	: **Ir. PRASTYONO EKO PAMBUDI, MT**
2	Tempat, Tanggal Lahir	: **BANYUWANGI, 19 APRIL 1961**
3	Pedukuhan	: **KASIHAN (GUNUNG SEMPU)**
4	Periode Jabatan	: **28 Desember 2018 – 28 Desember 2023**

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

KETIGA : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tamantirto
pada Tanggal : 28 Desember 2018
Lurah Desa Tamantirto,

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
LURAH DESA TAMANTIRTO
KECAMATAN KASIHAN

WISNU ARDI